

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Isi Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Pemilik Kapal Dan Nelayan Penggarap Di Wilayah Kecamatan Teluk Segara

Penelitian ini mengkaji perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik kapal dan penggarap di Kecamatan Teluk Segara serta proses penyelesaian sengketa di antara mereka. Hasil menunjukkan bahwa praktik bagi hasil masih tradisional dan dilakukan secara lisan tanpa dokumen resmi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa. Pembagian hasil yang berlaku adalah 50% untuk kebutuhan kapal, 35% untuk pemilik kapal, dan 15% untuk penggarap, yang dianggap tidak adil karena melanggar asas proporsionalitas. Penggarap yang terlibat langsung dalam penangkapan berisiko tinggi justru mendapat bagian lebih kecil.

Selain itu, mayoritas nelayan tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, memperlihatkan kesenjangan antara regulasi formal dan praktik lapangan. Kurangnya sosialisasi hukum membuat nelayan sulit memperjuangkan haknya secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum sangat diperlukan agar nelayan memahami hak dan kewajibannya, sehingga sistem perikanan di Teluk Segara dapat diperbaiki dan lebih adil bagi semua pihak.

2. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Terhadap Sistem Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Di Wilayah Kecamatan Teluk Segara

Hubungan antara nelayan pemilik kapal dan penggarap didasarkan pada rasa saling percaya dan kebiasaan lokal, dengan perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan sengketa, terutama terkait pembagian hasil tangkapan yang dianggap tidak adil. Sengketa yang sering muncul meliputi pembagian hasil tidak seimbang, keterlambatan penyerahan hasil, serta pelanggaran terhadap kesepakatan lisan, di mana penggarap yang berisiko tinggi sering merasa dirugikan karena mendapatkan bagian yang kecil. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan untuk mencari solusi bersama.

Penelitian juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nelayan masih kurang maksimal karena tidak adanya peraturan daerah yang mengatur mekanisme bagi hasil perikanan. Ditambah lagi, minimnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 menyebabkan nelayan kesulitan memperjuangkan hak mereka secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan sistem perikanan di Teluk Segara, termasuk peningkatan pemahaman hukum dan regulasi yang lebih jelas untuk melindungi hak-hak nelayan serta mendorong keadilan dalam pembagian hasil.

B. SARAN

1. Isi Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Pemilik Kapal Dan Nelayan Penggarap Di Wilayah Kecamatan Teluk Segara

Pentingnya penguatan literasi hukum dan sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan yang saat ini masih didominasi oleh perjanjian lisan dan kebiasaan turun-temurun. Dengan peningkatan pemahaman hukum, nelayan dapat memiliki kesadaran lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga praktik bagi hasil dapat dibuat lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Perlunya pembentukan perjanjian tertulis yang jelas dan rinci sebagai landasan kerja sama antara nelayan pemilik dan penggarap. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa yang sering muncul akibat ketidakjelasan pembagian hasil atau pelanggaran kesepakatan. Selain itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang menggabungkan musyawarah kekeluargaan dengan mediasi formal oleh instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan harus dijalankan secara efektif. Pendampingan pihak ketiga dan pencatatan hasil kesepakatan secara resmi dapat memastikan bahwa penyelesaian tidak hanya bersifat kekeluargaan, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat guna menjaga keberlanjutan usaha perikanan dan hubungan kerja yang harmonis di Kecamatan Teluk Segara..

2. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Terhadap Sistem Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Di Wilayah Kecamatan Teluk Segara

Perlu penguatan regulasi dengan pembuatan perjanjian tertulis yang jelas antara nelayan pemilik dan penggarap agar memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa akibat perjanjian lisan. Edukasi hukum juga harus ditingkatkan agar nelayan memahami hak dan kewajiban mereka, dengan peran aktif pemerintah dan Dinas Kelautan sebagai fasilitator pembuatan perjanjian dan edukasi preventif.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan kearifan lokal perlu didukung dengan pencatatan tertulis hasil kesepakatan yang diakui secara resmi. Jika mediasi informal gagal, jalur alternatif seperti mediasi formal atau arbitrase harus disiapkan agar penyelesaian adil, efektif, dan menjaga hubungan kerja harmonis. Pendampingan tokoh masyarakat dan pemerintah perlu diperkuat agar penyelesaian memiliki dasar hukum yang kokoh.